

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 59 TAHUN 2023**

### **PENETAPAN DAN PEGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BEBATU KECAMATAN SESAYAP HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK** : Melaksanakan Ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bebatu No. 004/PP.05.1-BA/6504022003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilu Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penetapan dan Pegangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menetapkan dan mengangkat Fitriani dan Riska Opaviana sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bebatu Kecamatan Sesayap Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

**Catatan** :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2023.